



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 253 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL QUR'AN WONOSARI GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan Pendidikan Madrasah yang bermutu sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darul Qur'an Wonosari Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang tentang standar isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL QUR'AN WONOSARI GUNUNGKIDUL.

KESATU : Memberikan persetujuan izin satuan Pendidikan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Darul Qur'an
Wonosari Gunungkidul
NSM : 111234030068
NPSN : -
Alamat : Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad Wonosari
Akte Notaris : Hj. Susilowati A, SH.
Nomor : 01 Tanggal 01 Februari 2011
Pengesahan Akte Notaris : Nomor : AHU-2148.AH.01.04 Th 2011

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan Kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi Madrasah;

KETIGA : Pihak satuan Pendidikan Madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi Madrasah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 4 (empat) tahun sejak diberikan izin operasional pendirian madrasah;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2014,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

